



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Subang, 03 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 24 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 20 Februari 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 063/33/III/2014 tanggal 20 Februari 2014;

Halaman 1 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula dirumah kediaman bersama di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Botg untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa karena Termohon tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2021, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon sudah tidak berada di alamat yang diajukan oleh Pemohon. Termohon sekarang berada di Jawa Barat.
2. Tidak pernah terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon mendapat kabar Termohon telah memiliki anak kembar yang dilahirkan di luar pernikahan, dan anak tersebut juga bukan anak Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor. 063/33/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan

Halaman 3 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P);

Menimbang, bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 bulan setelah menikah karena Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup damai dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan bertempat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Pemohon dan para tetangga bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan Termohon sudah tidak berada di alamat yang diajukan oleh Pemohon. Termohon sekarang berada di Jawa Barat dan tidak pernah terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon mendapat kabar Termohon telah memiliki anak kembar yang dilahirkan di luar pernikahan, dan anak tersebut juga bukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazzezellen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah. Sedangkan saksi kedua Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal tahun 2015, bahkan saksi kedua Pemohon menyatakan pernah dengar dari Pemohon dan para tetangga bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, setelah memeriksa keterangan Pemohon, alat bukti tertulis Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun tidak memiliki anak;
2. Alamat Termohon tidak sesuai dengan identitas yang terdapat di surat Permohonan Pemohon;
3. Tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Saksi kedua hanya mendengar kabar perselingkuhan Termohon dari cerita Pemohon dan para tetangga;
5. Kesaksian antara saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak ada kesesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang terdapat di dalam posita permohonan Pemohon tentang alamat di dalam identitas Termohon dan dalil Pemohon tentang terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon bertentangan dengan keterangan pengakuan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi keterangan tersebut diketahui dari cerita Pemohon dan cerita orang lain, yang disampaikan kepada saksi

Halaman 9 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pengetahuan yang saksi lihat dan dengar sendiri (*testimonium de auditu*) oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) R. Bg jo pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua tersebut tidaklah bernilai sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua bertentangan dan tidak bersesuaian satu sama lain. Saksi pertama menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah setelah 1 bulan setelah menikah, sedangkan saksi kedua menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal bulan tahun 2015. Kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 309 RBg yang mengharuskan kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil di dalam Permohonannya. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami H. Samad

Halaman 10 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Samad Hariyanto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Put.287/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)